

KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU

¹Marjoni Hendri; ²Ngadisah; ³Kusworo

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

¹*email: marjonih10@gmail.com*

Paper Accepted: 25 Maret 2022
Paper Reviewed: 02-09 April 2022
Paper Edited: 10-20 April 2022
Paper Approved: 23 April 2022

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Riau mengajukan perencanaan pembangunan melalui format RT RW kepada pemerintah pusat, namun selama kurang lebih 10 tahun terakhir, RT RW tersebut belum juga disahkan. Belum disahkannya draft rencana tata ruang wilayah tersebut menjadi kendala dalam pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja badan perencanaan pembangunan daerah dalam proses pengesahan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah teknik purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja badan perencanaan pembangunan daerah dalam pengesahan peraturan daerah tentang RT RW di Provinsi Riau sudah bekerjasama, menanggapi kepentingan masyarakat dan mengeluarkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Tidak ada kendala dalam proses pengesahan, hanya saja terjadi proses yang lama akibat draft RT RW tidak cepat ditandatangani oleh pemerintah pusat, namun saat ini perda RT RW tersebut telah disahkan dalam Perda No 10 tahun 2018 di Provinsi Riau. Saran kepada pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kerjasama dengan cara menjalin koordinasi, serta meningkatkan kualitas sosialisasi dan mengkaji lebih detail mengenai produk hukum yang akan diterbitkan.

Kata Kunci : Kinerja, Rencana Tata Ruang Wilayah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah provinsi Riau telah mengajukan perencanaan pembangunan

wilayah dalam format Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2006-2017 kepada pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya. Namun, sampai tahun 2017 pemerintah pusat belum memberikan persetujuan atau izin prinsip tentang tata

ruang wilayah provinsi. Seharusnya, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, batas jangka waktu proses penyusunan RTRW paling lama adalah 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak dimulainya kegiatan persiapan teknis dan non teknis sebelum pelaksanaan penyusunan RTRW sampai dengan kegiatan persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan.

Proses dan prosedur Penyusunan RTRW Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan melalui serangkaian proses dan prosedur penyusunan, serta dilanjutkan dengan proses dan prosedur penetapan (legalisasi) rencana tata ruang. Proses penyusunan RTRW provinsi disyaratkan berlandaskan atas asas: keterpaduan; keserasian; keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; serta asas akuntabilitas.

Proses penyusunan RTRW Provinsi, meliputi kegiatan; (a) persiapan penyusunan RTRW provinsi, (b) pengumpulan data yang dibutuhkan, (c) pengolahan dan analisis data; (d) penyusunan konsepsi RTRW provinsi; dan (e) penyusunan raperda RTRW provinsi. Adapun prosedur Penyusunan RTRW Provinsi, meliputi kegiatan; (a) pembentukan tim penyusunan RTRW provinsi, (b) pelaksanaan penyusunan RTRW provinsi, (c) pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan RTRW provinsi; dan (d) pembahasan raperda RTRW provinsi.

Sehubungan dengan terlambatnya pengesahan RTRW Riau 2007-2026, mengakibatkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan penanaman modal di provinsi Riau menjadi terhambat, akibat tak terlambat disahkannya draft rencana tata ruang dan wilayah. Kamar Dagang dan Industri Riau

mencatat beberapa proyek pembangkit listrik yang belum bisa berjalan karena berbatasan dengan kawasan hutan. Proyek tersebut, antara lain; (a) pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV, dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV dan 500 KV sepanjang ratusan kilometer, gardu induk serta gardu induk tegangan ekstra tinggi, (b) proyek pembangunan transmisi 150 KV Tenayan-Perawang, kemudian transmisi 275 KV Payakumbuh-New Garuda Sakti. Selanjutnya 500 kV Perawang-Peranap, 150 KV Rengat-Pangkalan Kerinci. Ada pula pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Perawang, (c) di daerah Perawang Kabupaten Bengkalis yang merupakan lokasi industri, PLN hingga kini baru bisa membebaskan lahan seluas 4,9 hektare untuk Gardu Induk (GI) dari kebutuhan lahan seluas mencapai 40 hektare.

Selain itu, pada investasi sektor energi lainnya terjadi kendala hambatan dalam pembangunan infrastruktur, yaitu pembangun pipa gas sepanjang 100 kilometer di Duri dan Dumai untuk 30 perusahaan yang berbasis di Dumai. Kemudian, hambatan itu berdampak penghambatan industri Tenayan Raya di Pekanbaru. Akibat negatif lebih jauh adalah penghambatan terhadap investasi dalam bentuk penanaman modal oleh beberapa perusahaan raksasa dari dalam negeri dan luar negeri yang menyatakan berminat berinvestasi di Kawasan Industri Dumai, karena kawasan tersebut masih berstatus hutan lindung. Sebagai dampak ekonomi, karena terlambat disahkannya RTRW Provinsi Riau oleh Pemerintah Pusat, paling kurang sebesar Rp. 20 triliun dana investasi tidak terealisasi. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah di tingkat provinsi tentu merupakan tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau biasa di sebut BAPPEDA. Tetapi hingga tahun 2017 RTRW Provinsi Riau tak kunjung disahkan.

Setelah 10 tahun proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Riau, pada tahun 2018 rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau

tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. Hal itu tidak terlepas dari peran BAPPEDA dalam percepatan pengesahan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Riau. Hal itu menarik untuk dilihat bagaimana kinerja BAPPEDA dalam percepatan pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Permasalahan

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Riau?
- 2) Apa faktor penghambat Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Riau?
- 3) Apa upaya dalam Mengatasi hambatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Riau?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Riau, apa saja hambatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, dan bagaimana upaya mengatasi hambatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Mengetahui dan menganalisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
- 2) Mengetahui dan menganalisis hambatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
- 3) Mengetahui dan mendeskripsikan upaya dalam Mengatasi hambatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Landasan Teori

Desentralisasi

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Indonesia menggunakan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Dalam menjalankan pemerintahan terdapat tugas pokok dan fungsi pemerintah, adapun tugas pemerintah dibagi menjadi dua yaitu tugas pemerintahan rutin atau umum dan tugas pemerintahan pembangunan. Tugas pemerintahan umum dilakukan untuk pemerintahan umum, pemerintahan umum, pemeliharaan ketertiban, keamanan dan pelaksanaan hukum. Tugas ini sering diperluas dengan tugas-tugas pelayanan umum yang dilakukan, baik melalui penyelenggaraan sendiri maupun melalui pelaksanaan fungsi pengaturan. Disamping itu, tugas pembangunan dilakukan dalam rangka penyesuaian kepentingan sosial dan ekonomi tradisional dengan kebutuhan pembangunan. Tugas pokok pembangunan, termasuk didalamnya tugas memajukan kesejahteraan umum, terdiri atas tugas mengemban mobilisasi daya dan dana

untuk pembangunan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang rasional dan tepat

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Lewis dalam Sjafrizal, mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya secara lebih produktif, sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih meningkat.

Selanjutnya, Jhingan (dalam Sjafrizal, 2014:25) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih konkret tentang perencanaan pembangunan, yaitu perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Todaro dalam Sjafrizal, yang mendefinisikan bahwa perencanaan pembangunan dapat digambarkan sebagai suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variabel utama perekonomian nasional. Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mendefinisikan perencanaan pembangunan, yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan definisi dan pengertian dari perencanaan pembangunan diatas, terlihat dengan jelas bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah; (1) merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan, (2) mencakup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan, (3) menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan (4) mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok berikut:

- a) Tujuan akhir yang dikehendaki;
- b) Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif);
- c) Jangka waktu mencapai sasaran tersebut;
- d) Masalah yang dihadapi
- e) Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- f) Kebijaksanaannya untuk melaksanakannya;
- g) Orang, organisasi, atau badan pelaksananya;
- h) Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Rencana Tata Ruang

Menurut Conyer & Hills (1994) yang dikutip oleh Tarigan perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Ditjen Cipta Karya Dep. PU (1996) yang dikutip oleh Tarigan memberikan definisi, tentang ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya lahan atau tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah

tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang berupa upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan..

Penataan ruang fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Adapun nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Pengertian Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) adalah rencana tata ruang wilayah administrasi propinsi dengan tingkat ketelitian peta skala 1:250.000, berjangka waktu perencanaan 20 tahun. RTRW Propinsi merupakan acuan bagi gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjadi salah satu bahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD. RTRW Propinsi merupakan pengamodasian dari RTRW Kabupaten/Kota. Seperti halnya RTRW Kabupaten/Kota. RTRW Propinsi juga merupakan dasar dalam penyusunan RTRW Nasional yang meliputi tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah propinsi, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang wilayah, dan pedoman pengendalian

pemanfaatan ruang. Selain itu penyusunan RTRW Propinsi perlu mempertimbangkan arahan-arahan yang ada dalam RTRW Nasional. RTRW Nasional sendiri disusun dalam rangka menjabarkan arah pembangunan nasional yang dahulunya dalam GBHN dan juga memperhatikan Properda Kabupaten/Kota. RTRW Propinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah propinsi untuk mewujudkan keterkaitan antara kegiatan yang memanfaatkan ruang, serta menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang wilayah propinsi dan pengarah lokasi investasi yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat atau swasta.

Proses dan prosedur Penyusunan RTRW Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan melalui serangkaian proses dan prosedur penyusunan, serta dilanjutkan dengan proses dan prosedur penetapan (legalisasi) rencana tata ruang. Proses penyusunan RTRW provinsi disyaratkan berlandaskan atas asas: keterpaduan; keserasian; keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; serta asas akuntabilitas.

Proses penyusunan RTRW Provinsi, meliputi kegiatan:

- 1) Persiapan penyusunan RTRW provinsi;
- 2) Pengumpulan data yang dibutuhkan
- 3) Pengolahan dan analisis data;
- 4) Penyusunan konsepsi RTRW provinsi; dan
- 5) Penyusunan raperda RTRW provinsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan dalam rangka mengulas, mengembangkan, dan menguji kebenaran untuk menemukan suatu pengetahuan secara ilmiah. Metode

penelitian yang dapat digunakan sangat beragam, tentunya metode yang akan dipilih harus sesuai dan berhubungan erat dengan prosedur, alat, dan desain penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan data yang terkumpul kedalam kalimat-kalimat yang memiliki arti lebih mendalam, karena menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, guna menentukan frekuensi adanya hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain. Metode ini juga dapat ditempuh melalui pendeskripsian data yang telah terkumpul untuk kemudian dibandingkan demi mencari korelasi yang dapat berupa perbedaan atau persamaan makna yang tersirat dalam data yang terhimpun guna ditarik sintesisnya berdasar tinjauan pustaka yang terkait dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara (Interview) dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Kantor Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, Kantor DPRD Provinsi Riau.

PEMBAHASAN

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau

Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu hal yang sangat penting didalam membuat suatu produk hukum yang akan membawa dampak perubahan kepada publik, dalam penelitian ini kerjasama merupakan pola hubungan antara BAPPEDA dan teamwork dalam pengesahan produk hukum yang berupa peraturan daerah tentang tata ruang wilayah di Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris daerah Provinsi Riau, pada hari Senin, tanggal 26 agustus 2019 yang menyatakan bahwa:

“...Kerjasama dalam membuat undang-undang terjalin dengan baik, kami selalu berkoordinasi dalam segala tindakan yang akan kami ambil dalam kebijakan, bahkan kita berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)”.

Hal diatas juga senada dengan pendapat kepala BAPPEDA Provinsi Riau, pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 menambahkan bahwa:

“...Kerjasama yang kami ciptakan dan laksanakan sekarang telah terlihat hasilnya dengan terciptanya peraturan daeran No 10 tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau, hal itu tentu adalah hasil dari kerjasama kita semua terkhusus pada BAPPEDA Provinsi Riau”.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa:

“...sebagai anggota dewan perwakilan rakyat yang mewakili aspirasi rakyat kita ikut terlibat bahkan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau khususnya BAPPEDA Provinsi Riau, dan produk hukum yang kami rencanakan selama ini telah sah yang dimuat dalam peraturan daerah No 10 tahun 2018”.

Analisa dari hasil wawancara dengan sekretaris daerah, kepala BAPPEDA dan anggota DPRD Provinsi Riau yang menyatakan bahwa dalam setiap instansi yang mempunyai wewenang mereka bersama-sama dalam membuat produk hukum yang berupa peraturan daerah, koordinasi yang dilakukan yaitu dengan Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). mereka melakukan kerjasama yang baik bahkan telah mencapai hasil dengan terciptanya peraturan daerah No 10 tahun 2008 Tentang RTRW Provinsi Riau.

Jadi, berdasarkan hasil analisa diatas dapat dikatakan bahwa kerjasama pemerintah Provinsi Riau dalam pengesahan peraturan daerah telah berjalan dengan baik bahkan telah mendapatkan hasil tentang RTRW Provinsi Riau.

Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Provinsi Riau, pada Hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa:

“...Respon dan tanggapan yang kami sikapi dalam kebutuhan masyarakat terutama dalam rencana tata ruang wilayah yang sangat dibutuhkan dalam Provinsi Riau, dan kita menanggapi hal tersebut dengan cepat meskipun prosesnya lumayan lama, tata ruang wilayah akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau”

Sekretaris Daerah, pada Hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 yang menambahkan bahwa:

“...Sebagai pemerintah kita menanggapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, meskipun terkadang yang kita anggap kebutuhan terkadang prosesnya butuh waktu yang lama”.

Analisa dari hasil wawancara dengan anggota DPRD dan Sekretaris Daerah diatas yang menyatakan bahwa mereka menanggapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan merespon dengan tanggap apa yang diperlukan oleh masyarakat tersebut meskipun membutuhkan waktu yang lama bahkan terkadang ditentang oleh masyarakat itu sendiri, padahal tujuannya adalah baik untuk mensejahterakan perekonomian mereka sendiri.

Berdasarkan analisa dan data yang peneliti dapatkan di lapangan responsivitas pemerintah Provinsi Riau dalam pembuatan perda RTRW sangat menanggapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, hal itu terlihat dari beberapa point yang ada di dalam isi perda RTRW terdapat beberapa kajian yang mengedepankan kepentingan rakyatnya,

seperti adanya kawasan peruntukan pariwisata, permukiman, dan kawasan strategis lainnya.

Produktivitas

Produktivitas adalah sejauhmana tingkat efisiensi dan tingkat kegunaan dari produk yang dihasilkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah, pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 yang mengatakan bahwa:

“...produk hukum yang dibuat dan disahkan tentu memiliki input dan output yang signifikan.”

Anggota DPRD pada Hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 yang menambahkan bahwa:

“... peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, tentu melalui proses yang tidak sebentar dan dengan pertimbangan yang sangat diperhitungkan, dan hal ini akan berdampak bagi masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti dapatkan di lapangan, pemerintah Provinsi Riau membuat produk hukum yang berupa tentang RTRW yang telah disahkan dalam Perda No 10 tahun 2018, terlihat bahwa produk hukum yang mereka buat bukanlah sembarang produk hukum, pada proses pembuatan dan pengesahannya membutuhkan waktu terhitung 10 tahun lamanya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas jika dikaitkan dalam penelitian ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap tugas atau sistem administrasi dalam hall ini yaitu percepatan pengesahan perda tentang RTRW Provinsi Riau yang telah terhambat sampai tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris daerah Provinsi Riau, Pada Hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa:

“...Sebagai lembaga pemerintah kita mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab, dalam hal ini tentang pengesahan peraturan

daerah Provinsi Riau, dan bertanggung jawab dengan beberapa pembuatan dokumen persyaratan dari pemerintah pusat.”

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama sekretaris daerah, anggota DPRD dan kepala BAPPEDA Provinsi Riau yang menyatakan bahwa dalam percepatan pengesahan RTRW mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, hal itu dibuktikan dengan telah diserahkan 26 catatan lampiran dan dokumen KLHS kepada pemerintah pusat.

Faktor Penghambat BAPPEDA Dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau

Otoritas

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dalam penelitian ini, maka otoritas memang dimiliki oleh Provinsi Riau dalam melakukan pengesahan, namun perda tersebut dapat disahkan apabila Provinsi Riau mampu memberikan 26 catatan dalam lampiran kepada kementerian dan KLHS berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan merujuk pada PP No 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS.

Faktor Kemampuan

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, dan data yang peneliti dapatkan dilapangan pemerintah Provinsi Riau dalam proses percepatan pengesahan peraturan daerah tentang RTRW memiliki kemampuan yang cukup baik hal itu terlihat dari telah terbentuknya dokumen KLHS yang menjadi salah satu persyaratan yang diminta oleh pemerintah pusat, kemudian 26 catatan juga telah diserahkan kepada Kemendagri, persyaratan tersebut dibuat dalam Kepmendagri pada November Tahun 2017 dan persyaratan telah terpenuhi, hal itu membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Riau memiliki kemampuan yang optimal baik itu dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun dalam sistem anggarannya. Bahkan pada saat terjadinya evaluasi pada bulan November 2017

tentang evaluasi ranperda yang dimuat dalam Kepmendagri dan harus membuat dokumen KLHS yang menjadi syarat dalam pengesahan RTRW pemerintah Provinsi Riau langsung membentuk tim pada Bulan Desember 2017, hal itu membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Riau tidak mengalami kendala dalam bidang kemampuan baik itu sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggarannya.

Disiplin

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau telah menaati aturan dan disiplin dalam pengesahan perda tentang RTRW, hal itu peneliti lihat dari ketaatan mereka dalam memenuhi beberapa persyaratan yang mereka penuhi dalam mewujudkan perda tentang RTRW Provinsi Riau, dalam membuat peraturan daerah tentang RTRW Pemerintah Provinsi Riau telah mengacu pada RTRW Nasional dan RTR Pulau Sumatera. Kemudian, rancangan peraturan daerah Provinsi Riau disusun beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2008 pemerintah Provinsi Riau harus menaati dan undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Percepatan Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Wilayah

Untuk menyikapi kendala dalam pengesahan peraturan daerah Provinsi Riau, maka di perlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah terkhususnya BAPPEDA dan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN) supaya ranperda terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran.
2. Lengkapi syarat dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk Tim terpadu dalam proses pembuatan Ranperda RTRW.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kinerja BAPPEDA dalam percepatan pengesahan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah di Provinsi Riau pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau yang diteliti menggunakan indikator teori kinerja, berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian kinerja Bappeda di Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik, hal itu terlihat dari kerjasama yang terjalin dengan cukup optimal dan bahkan mereka berkoordinasi dalam pengesahan peraturan daerah tentang RTRW, koordinasi tersebut peneliti lihat dengan dimintanya pemerintah daerah Provinsi Riau untuk menerbitkan 26 lampiran dan KLHS sebagai persyaratan di sahkannya perda tentang RTRW.
2. Faktor-faktor penghambat kinerja BAPPEDA dalam percepatan pengesahan peraturan daerah tentang RTRW di Provinsi Riau dalam penelitian ini dengan melakukan riset menggunakan dimensi-dimensi pengukuran sebagai berikut:
 - a. Otoritas atau kewenangan yang dimiliki oleh BAPPEDA dalam pengesahan peraturan daerah di Provinsi Riau, BAPPEDA memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proses pengesahan RTRW. Namun, dalam beberapa tahapan Pemerintah Provinsi Riau harus menunggu persetujuan dari Kemendagri, hal itu terlihat dari pemberian No registrasi dan kelayakan KLHS pemerintah Provinsi Riau harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

- b. Kemampuan yang dimiliki oleh BAPPEDA Provinsi Riau sangat mendukung, terlihat dari sarana dan prasarana, anggaran, dan Sumber Daya Manusia yang sangat mendukung dalam proses pengesahan RTRW Provinsi Riau.

- c. Pemerintah Provinsi Riau disiplin dalam menjalankan proses dan tahapan dalam pengesahan RTRW, kedisiplinan tersebut dibuktikan dengan taatnya pemerintah Provinsi Riau pada beberapa proses pengesahan diantaranya pemerintah Provinsi Riau harus membuat KLHS dan 26 catatan dimuat dalam Kepmendagri, persyaratan dipenuhi dan telah diserahkan kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah Provinsi Riau mendapatkan No registrasi otda:10/105/2018.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kinerja BAPPEDA dalam pengesahan RTRW di Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
- b. Lengkapi syarat dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bentuk Tim terpadu dalam proses pembuatan Ranperda RTRW.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan dari hasil penelitian ini, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Provinsi Riau khususnya BAPPEDA untuk dapat meningkatkan kerjasama agar dapat menciptakan produk

- hukum yang tidak lama dalam proses pengesahannya.
2. Kepada pemerintah Provinsi Riau lakukan cara baru untuk mengambil kepercayaan rakyat dalam setiap keputusan yang akan diambil dan akan berdampak kepada masyarakat luas, agar mendapatkan dukungan yang penuh dari masyarakat Provinsi Riau.
 3. Lakukan pendidikan dan pelatihan agar dalam pembuatan produk hukum tidak mengalami kesulitan dan kesenjangan di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Bandung: Alfabeta
- Agus Dwiyanto, dkk.2012, "Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia" Gadjah Mada University Press
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta; Putra Grafika
- Calderon, Jose F, Expectation C Gonzales. 1993. Method of Research and Thesis Writing. Madaluyung City. National Book Store
- Dian Nugroho, 2011 Public Policy. Jakarta : PT. Gramedia
- Donnelly, J. H., et, al. 1987. Fundamentals of Management. Illinois: BPI/IRWIN
- Hasrul Harmaen, 2011. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Daerah. Padang: Mustika Grafika
- Hennink, Dkk. 2011. Qualitative Research Methods
- Khairul, 2009. Perencanaan Dalam Perspektif Makro Ekonomi. Jakarta: PT. Multi Akasara.
- Manullang. LA. 2014. Teori dan Aplikasi Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Moleong. (2000) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Monday. R. W, Premeaux. S. R. 1993. Management, Concepts, Practices, and Skills. Massachusetts
- Muhammad Thoha, 2002. Kebijakan Publik Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi. Jakarta: Sigma Aksara
- Mukhtar Mukhneri. 2012. Manajemen Sistem. Jakarta: BPJM FIP UNJ.
- Mulyadi, Mohammad. 2014. Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif Dan Kualitatif, Penerbit : Publica Institute, Jakarta.
- Nasir, Mochammad, Ph.D. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robbins, S. P. Cuolter Mary. 2012. Management. New Jersey: Prentice Hall.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, 2011. Metode Penelitian, Penerbit: Mundur maju, Bandung.
- Sjafrizal, 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjahrir, 1988. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schermerhorn, J. R. 2010. Introduction to Management. Singapore: John Wiley & Sons.
- Sujarto, Djoko. 2008. Teori Perencanaan. Bandung: Bahan Kuliah Teori Perencanaan, Jurusan Teknik Planologi, FTSP ITB.
- Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi dan Implementasi dalam Organisasi. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Sudjatmoko, 2010. Kapita Selekta Perencanaan Pembangunan Daerah. Surabaya: Tekno Press.
- Sugiyono dan R & D. 2009. Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif. Alfabeta: Bandung.
- _____. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, 2003. Kebijakan Publik Dalam Bidang Pendidikan. Bandung: Bina Akasara
- Terry. G.R. 1976. Principles of Management. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Widodo, Tri, S.E, M.Ec.Dev. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah).

Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Witmore, John. 1997. Coaching For
Performance. “Kinerja”